



P U T U S A N

Nomor : 181/ B / 2018 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

GOVERNUR JAWA TIMUR, Tempat Kedudukan Jalan Pahlawan No. 110

Surabaya; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:-----

1. Nama : Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum;-----

2. Nama : Anom Surahno, S.H., M.Si;-----

Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;-----

3. Nama : Makhfudz, S.H., M.Si;-----

Jabatan : Kepala Bantuan Hukum pada Biro Hukum;-

4. Nama : Indah Wahyuni, S.H., M.Si;-----

Jabatan : Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;-----

5. Nama : Adi Saron, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi, pada Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----

6. Nama : Dr. Muhammad Rizki, S.H., M.H.;-----

Hal 1 Putusan No.181/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Ligitasi pada
Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum
Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----

7. Nama : Cholik Hidayat, S.H., M.PSDM;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi
Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;---

8. Nama : Dra. Rita Kustanti Rahayu;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi
Keanggotaan DPRD pada Biro Administrasi
Pemerintahan dan Otonomi Daerah;-----

9. Nama : Endah Purwatiningsih, S.H.;-----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro
Hukum;-----

10. Nama : Hadid Manggala Shofwan, S.H.-----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro
Hukum;-----

11. Nama : Syailendra Wienantya, S.H;-----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro
Hukum;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil dan memilih tempat berkedudukan
hukum di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan
Pahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 181.4/761/013.2/2018 tanggal 26 Pebruari
2018;-----

Hal 2 Putusan No.181/B/2018/PT.TUN.SBY



Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT**;

DAN

AHMAD, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Poreh Tenga RT/RW

002/001 Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten

Sumenep, pekerjaan Wiraswasta; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya;-----

1. Kurniadi, S.H.;-----

2. Dr. H. Ach. Ruba'ie, S.H., M.H.;-----

3. Suparman, S.H., M.H.;-----

4. Ahmad Ulul Albab, S.H., M.H.;-----

5. Erfandi,SH;-----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,

yang berkantor pada kantor Hukum "KURNIADI &

PARTNER'S", alamat Jl. Raya Sumenep-Pamekasan

Cangkarman Desa Aengbeje Kenek Kecamatan Bluto

Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 20 Juli 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT II**

INTERVENSI; -----

M E L A W A N :

ISKANDAR, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan DR. Cipto Gg VII Blok

D – 16 (Rt. 02, Rw. 06) Kelurahan Kolor, Kecamatan

Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Anggota DPRD

Kabupaten Sumenep;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya: -----

Hal 3 Putusan No.181/B/2018/PT.TUN.SBY



1. Rizal Aries, S.H;-----

2. Syamsul Arifin, S.H;-----

3. Achmad Wachdin, S.H;-----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,
yang berkantor pada kantor Hukum RIZAL ARIES, S.H. &
REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09
Februari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 181/PEN/2018/PTTUN.SBY. tanggal, 14 September 2018
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 181/PEN-HS/2018/PTTUN.SBY tanggal
11 Oktober 2018 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
35/G/2018/PTUN.SBY tanggal 12 Juli 2018 ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk
sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal 4 Putusan No.181/B/2018/PT.TUN.SBY



Negara Surabaya Nomor : 35/G/2018/PTUN.SBY tanggal 12 Juli 2018 yang
amarnya sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan :-----

- Menolak Permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 2 Februari 2018 atas nama H. Iskandar; ----

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 2 Februari 2018 atas nama H. Iskandar; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 2 Februari 2018 atas nama H. Iskandar; -----
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Hal 5 Putusan No.181/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya;-

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak hadir dalam pengucapan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 12 Juli 2018 maka Pembanding / Tergugat II Intervensi telah di beritahukan dengan surat pemberitahuan isi putusan tanggal 12 Juli 2018 Nomor : W3-TUN1/2030/K.Per.01.03/7/2018 perkara Nomor : 35/G/2018/PTUN.SBY tanggal 12 Juli 2018;-----

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding Pembanding/Tergugat tertanggal 19 Juli 2018 dan Akta Permohonan Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi tanggal 25 Juli 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 26 Juli 2018 Nomor : 35/G/2018/PTUN.SBY;-----

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding Nomor : 35/G/2018/PTUN.SBY tanggal 4 September 2018 dan diterima dikepaniteraan perkara tanggal 4 September 2018 yang pada intinya Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 35/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 12 Juli 2018 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori banding Nomor : 35/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 September 2018 dan diterima dikepaniteraan perkara tanggal 13 September 2018 yang pada

Hal 6 Putusan No.181/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
35/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 12 Juli 2018;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 20 Agustus 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 35/G/2018/PTUN.SBY tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juli 2018, dan tanggal 25 Juli 2018 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,

Hal 7 Putusan No.181/B/2018/PT.TUN.SBY



Nomor : 35/G/2018/PTUN.SBY tanggal 12 Juli 2018 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, keterangan/saksi-saksi para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Kamis Tanggal 11 Oktober 2018 telah dicapai secara mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding memperhatikan berkas gugatan dari Terbanding/Penggugat dan Memori Banding dari Pemanding/Tergugat ternyata tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 35/G/2018/PTUN.SBY tanggal 12 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 35/G/2018/PTUN.SBY tanggal 12 Juli 2018 tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka Pemanding/Tergugat dan Pemanding/Tergugat II Intervensi tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang

Hal 8 Putusan No.181/B/2018/PT.TUN.SBY



Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum
lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding / Tergugat dan Pemanding/
Tergugat II Intervensi ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
35/G/2018/PTUN.SBY tanggal 12 Juli 2018 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pemanding/Tergugat dan Pemanding/Tergugat II Intervensi
untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam
peradilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh
ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**
tanggal, **11 Oktober 2018** dengan dihadiri oleh **H.M. ARIF NUR DU'A,S.H.M.H**
selaku Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP,S.H** dan **H. EDDY NURJONO,S.H.M.H**
masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, S.H.,**

Hal 9 Putusan No.181/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

H. ISHAK LANAP,S.H

TTD

H.M. ARIF NUR DU'A,S.H.M.H

TTD

H. EDDY NURJONO,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, S.H

Hal 10 Putusan No.181/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 20.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 159.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 Putusan No.181/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 Putusan No.181/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)